



**PENETAPAN**

Nomor 206/Pdt.P/2024/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dokter, tempat kediaman di Jalan Panglima Sudirman X No.35, RT 03 RW 01, Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta (Karyawan PT. Wilmar), tempat kediaman di Perumahan Alam Bukit Raya Blok E.3 No.22, RT 05 RW 09, Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, sebagai Pemohon II;

**Pemohon III**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Jalan Panglima Sudirman X No.35, RT 03 RW 01, Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, sebagai Pemohon III;

Selanjutnya disebut Para Pemohon

Pemohon I bertindak untuk diri sendiri dan kuasa dari anak bernama **Anak Pemohon I dibawah umuryang** masih **dibawah umur**, dan selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut pula sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, dan saksi-saksi dimuka persidangan;

Hlm. 1 dari 13 hlm.Pen.No.0206/Pdt.P/2024/PA.Gs



**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor 206/Pdt.P/2024/PA.Gs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan secara sah antara Pemohon I dengan laki-laki bernama **Drs. Deddy Wahyu Cahyono alias Deddy Wahyu Cahyono bin Ir. H. Anwar Syafi'i**, pada tanggal 23 Juli 1999, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, sebagaimana kutipan akta nikah nomor: 268/65/VII/1999 tanggal 23 Juli 1999;
2. Bahwa antara Pemohon I dan almarhum **Drs. Deddy Wahyu Cahyono alias Deddy Wahyu Cahyono bin Ir. H. Anwar Syafi'i** sudah dikaruniai 3 orang anak :
  - a. **Amira Qonita alias Amira Qonita, S. Ak**, lahir pada 25 Maret 2000, (umur 24 tahun);
  - b. **Ratu Sabrina Nadhifah**, lahir pada 20 Januari 2004, (umur 20 tahun);
  - c. **Bella Talitha Aulia**, lahir pada 21 April 2007, (umur 17 tahun 2 bulan).
3. Bahwa almarhum **Drs. Deddy Wahyu Cahyono alias Deddy Wahyu Cahyono** telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2023, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3525-KM-01122023-0016, tanggal 1 Desember 2023;
4. Bahwa ayah dari almarhum **Drs. Deddy Wahyu Cahyono alias Deddy Wahyu Cahyono** bernama **Anwar Syafi'i** telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2013 sedangkan Ibu dari almarhum **Drs. Deddy Wahyu Cahyono alias Deddy Wahyu Cahyono** bernama **Sri Soeyati** telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2009;
5. Bahwa permohonan ini diajukan kepada Pengadilan Agama Gresik untuk menetapkan, bahwa Pemohon adalah sebagai ahli waris yang sah dari almarhum **Drs. Deddy Wahyu Cahyono alias Deddy Wahyu Cahyono bin Ir. H. Anwar Syafi'i**, dan penetapan ahli waris

Hlm. 2 dari 13 hlm.Pen.No.0206/Pdt.P/2024/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diajukan untuk: Rekening Tabungan Bank Mandiri cabang Surabaya dengan nomor Rekening: 140-00-9601855-2 atas nama **Drs. Deddy Wahyu Cahyono**;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pewaris bernama **Drs. Deddy Wahyu Cahyono alias Deddy Wahyu Cahyono bin Ir. H. Anwar Syafi'i** telah meninggal dunia karena Sakit pada tanggal 13 November 2023;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Drs. Deddy Wahyu Cahyono alias Deddy Wahyu Cahyono bin Ir. H. Anwar Syafi'i** adalah:
  - a. **Pemohon I**, (istri);
  - b. **Pemohon II**, (anak kandung perempuan);
  - c. **Pemohon III**, (anak kandung perempuan);
  - d. **Bella Talitha Aulia binti Drs. Deddy Wahyu Cahyono alias Deddy Wahyu Cahyono**, (anak kandung perempuan/masih dibawa umur);
4. Menyatakan bahwa permohonan penetapan ahli waris ini digunakan untuk mengurus harta waris almarhum **Drs. Deddy Wahyu Cahyono alias Deddy Wahyu Cahyono bin Ir. H. Anwar Syafi'i** berupa : Rekening Tabungan Bank Mandiri cabang Surabaya dengan nomor Rekening: 140-00-9601855-2 atas nama **Drs. Deddy Wahyu Cahyono**;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsidiar:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hlm. 3 dari 13 hlm.Pen.No.0206/Pdt.P/2024/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon agar menyelesaikan permohonan ini secara kekeluargaan, kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lailatul Qodriyah (Pemohon I), Nomor 3525166010730121, Tanggal 01 Desember 2023 dari Pemerintah Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 268/65/VII/1999, Tanggal 23 Juli 1999, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah KUA Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Dr. Lailatul Qodriyah (Pemohon I), Nomor 3525160112230002, Tanggal 01 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Amira Qonita (Pemohon II), Nomor 6026/2000, Tanggal 08 April 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kota Surabaya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Amira Qonita, S.Ak (Pemohon II), Nomor 3525166503000001, Tanggal 17 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Hlm. 4 dari 13 hlm. Pen. No. 0206/Pdt. P/2024/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Irmansyah Dwi Prasetyo, Nomor 3525141210220011, Tanggal 12 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ratu Sabrina Nadhifah (Pemohon III), Nomor 2082/2004, Tanggal 29 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil, Kota Surabaya, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ratu Sabrina Nadhifah (Pemohon III), Nomor 3525166001040001, Tanggal 27 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Gresik, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bella Talitha Aulia, Nomor 5670/2007, Tanggal 27 April 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Surabaya, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Deddy wahyu Cahyono, Nomor 3525-KM-01122023-0016, Tanggal 01 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Hlm. 5 dari 13 hlm.Pen.No.0206/Pdt.P/2024/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Anwar Syafi'I, Nomor 3573-KM-22062022-0003, Tanggal 23 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sri Soeyati, Nomor 3573-KM-17062022-0002, Tanggal 23 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, Nomor 509/61/437.101.07/2023, Tanggal 13 Desember 2023, yang diketahui oleh Lurah Sidokumpul dan Camat Gresik, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
14. Fotokopi Rekening Tabungan atas nama Drs., Deddy Wahyu Cahyono, Nomor 140-00-9601855-2, Tanggal 19 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## **B. SAKSI:**

- 1 : **Mohammad Fakrudin bin H. Abdul Ghoftar**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Panglima Sudirman Gg X No. 31 RT.003/RW.001, Desa Sidokumpul, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Hlm. 6 dari 13 hlm.Pen.No.0206/Pdt.P/2024/PA.Gs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I bernama Drs. Deddy Wahyu Cahyono alias Deddy Wahyu Cahyono bin Ir.H. Anwar Syafi'i;
- Bahwa Suami Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2023 dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa Selama dalam perkawinan, Pemohon I dengan almarhum telah dikaruniai anak (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai anak 3 orang, dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa Para Pemohon tersebut beragama Islam;
- Bahwa Ayah almarhum bernama Anwar Syafi'i dan ibu almarhum bernama Sri Soeyati;
- Bahwa Ayah dan ibu almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus uang di Rekening Tabungan Bank Mandiri cabang Surabaya;

2 : **Qowiyatul Aminah**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Panglima Sudirman Gg X No. 31 RT.003/RW.001, Desa Sidokumpul, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon I para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I bernama Drs. Deddy Wahyu Cahyono alias Deddy Wahyu Cahyono bin Ir.H. Anwar Syafi'i;
- Bahwa Suami Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2023 dalam keadaan memeluk agama Islam;

Hlm. 7 dari 13 hlm.Pen.No.0206/Pdt.P/2024/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama dalam perkawinan, Pemohon I dengan almarhum telah dikaruniai anak (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai anak 3 orang, dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa Para Pemohon tersebut beragama Islam;
- Bahwa Ayah almarhum bernama Anwar Syafi'i dan ibu almarhum bernama Sri Soeyati;
- Bahwa Ayah dan ibu almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus uang di Rekening Tabungan Bank Mandiri cabang Surabaya;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum kewarisan sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolute* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon agar menyelesaikan permohonannya ini sendiri dengan cara kekeluargaan, namun para Pemohon tetap pada permohonannya untuk menyelesaikan melalui proses pemeriksaan pengadilan guna memperoleh penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.14, serta 2 (dua) orang

Hlm. 8 dari 13 hlm.Pen.No.0206/Pdt.P/2024/PA.Gs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi masing-masing bernama: **Mohammad Fakrudin bin H. Abdul Ghoftar** dan **Qowiyatul Aminah**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.14, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan para Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I menikah dengan Drs. Deddy Wahyu Cahyono alias Deddy Wahyu Cahyono bin Ir.H. Anwar Syafi'i, dikaruniai anak (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai anak 3 orang
- Bahwa almarhum Drs. Deddy Wahyu Cahyono alias Deddy Wahyu Cahyono bin Ir.H. Anwar Syafi'i telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2023, dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, dan saat ini mereka semua masih hidup dan para Pemohon tersebut memeluk agama Islam;
- Bahwa ayahnya almarhum bernama Anwar Syafi'i telah meninggal dunia lebih dahulu, dan ibunya almarhum bernama Sri Soeyati juga telah meninggal dunia lebih dahulu;

Hlm. 9 dari 13 hlm.Pen.No.0206/Pdt.P/2024/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Drs. Deddy Wahyu Cahyono alias Deddy Wahyu Cahyono bin Ir.H. Anwar Syafi'i beragama Islam dan saat meninggal dunia dimakamkan dengan tatacara agama Islam;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain, selain ahli waris sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa permohonan penetapan waris ini untuk keperluan mengurus harta yaitu mengambil uanag di Rekening Tabungan Bank Mandiri cabang Surabaya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ditemukan adanya hubungan kewarisan pewaris dan ahli waris baik secara nasabiyah (adanya hubungan darah atau kekerabatan) maupun hubungan kewarisan secara sababiyah (karena perkawinan);

Menimbang, bahwa Pewaris (almarhum. Drs. Deddy Wahyu Cahyono alias Deddy Wahyu Cahyono bin Ir.H. Anwar Syafi'i) meninggalkan ahli waris **sababiyah** yakni: Pemohon I (istri/ Pemohon I);

Menimbang, bahwa Pewaris (almarhum. Drs. Deddy Wahyu Cahyono alias Deddy Wahyu Cahyono bin Ir.H. Anwar Syafi'i) juga meninggalkan ahli waris **nasabiyah** yakni: Pemohon II (anak perempuan/ Pemohon II), Pemohon III (anak perempuan/ Pemohon III), dan Anak Pemohon I dibawah umur(anak perempuan);

Menimbang, bahwa para ahli waris *a quo* disamping ada hubungan waris baik secara sababiyah ataupun nasabiyah, juga pada saat Pewaris meninggal para ahli waris tetap beragama Islam dan tidak ada hal lain yang secara hukum waris menyebabkan terhalangnya para ahli waris untuk menjadi ahli waris dari pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Hlm. 10 dari 13 hlm.Pen.No.0206/Pdt.P/2024/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"*

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena masih dalam kesatuan hukum dalam perkara ini tentang tujuan penetapan ini diajukan adalah untuk mengurus harta waris almarhum Drs. Deddy Wahyu Cahyono alias Deddy Wahyu Cahyono bin Ir. H. Anwar Syafi'i berupa : Rekening Tabungan Bank Mandiri cabang Surabaya sedangkan salah satu Persyaratan untuk dapat melakukan proses tersebut, , berdasarkan hasil pembinaan oleh Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI di Hotel Shangri-La Surabaya tanggal 17 Desember 2021, menyatakan "Penetapan Ahli Waris bersifat Umum oleh sebab itu perlu ditentukan keperluannya, dan semua ahli waris harus menjadi Pemohon atau memberi kuasa kepada salah seorang diantaranya" yang dalam hal ini diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat majelis, maka majelis perlu menyatakan tentang tujuan, diajukan permohonan ini pada amar penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan akan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhum Drs. Deddy Wahyu Cahyono alias Deddy Wahyu Cahyono bin Ir.H. Anwar Syafi'i meninggal dunia tanggal 13 November 2023
3. Menetapkan ahli waris almarhum Drs. Deddy Wahyu Cahyono alias Deddy Wahyu Cahyono bin Ir.H. Anwar Syafi'i adalah:
  - 3.1. Pemohon I (sebagai istri);
  - 3.2. Pemohon II (sebagai anak perempuan);
  - 3.3. Pemohon III (sebagai anak perempuan);
  - 3.4. Anak Pemohon I dibawah umur(sebagai anak perempuan);

Hlm. 11 dari 13 hlm.Pen.No.0206/Pdt.P/2024/PA.Gs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa permohonan ini diajukan adalah untuk keperluan : mengurus harta waris almarhum Drs. Deddy Wahyu Cahyono alias Deddy Wahyu Cahyono bin Ir. H. Anwar Syafi'i berupa : Rekening Tabungan Bank Mandiri cabang Surabaya dengan nomor rekening : 140-00-9601855-2 atas nama Drs Deddy Wahyu Cahyono;
1. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. NURHAYATI LATUCONSINA, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. JURAIDAH dan Dra. Hj. HAMIMAH, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh HARNO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. JURAIDAH

Dra. Hj. NURHAYATI LATUCONSINA, M.H

Dra. Hj. HAMIMAH, M.H.

Panitera Pengganti,

HARNO, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	375.000,00
PNBP	Rp	30.000,00

Hlm. 12 dari 13 hlm.Pen.No.0206/Pdt.P/2024/PA.Gs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	655.000,00
(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)		

Hlm. 13 dari 13 hlm.Pen.No.0206/Pdt.P/2024/PA.Gs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)